



PENGADILAN MILITER III-

14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I WAYAN TAGEL.**
Pangkat/NRP : Kapten Caj/544205.
Jabatan : Kaurisikhin Sijahril.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Bangli, 3 Agustus 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Banjar Manuk Desa Susut Kec. Bangli, Kab. Bangli, Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -14 DENPASAR tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IX/Udayana Nomor : BP-03/A-03/III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/441/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/11/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/11/PM.III-14/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan

Hal 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/11/PM.III-14/AD/V / 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/11/PM.III-14/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Hal 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon agar barang bukti berupa surat:
 - 10 (sepuluh) lembar Absen anggota Jahril Ajendam IX/Udayana bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2021/Idik tanggal 5 Februari 2021 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/170/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/179/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/197/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kaajendam IX/Udayana sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinis telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban dari Kaajendam IX/Udayana Nomor : R/119/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
2. Surat Jawaban dari Kaajendam IX/Udayana Nomor : B/969/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah

Hal 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absensia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan menyatakan dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal empat bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh sampai dengan tahun 2000 dua puluh satu di Kantor Ajendam IX/Udayana Denpasar Bali, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah anggota prajurit TNI AD yang masih aktif berdinasi di Ajendam IX/Udayana dengan Pangkat Kapten Caj NRP 544205 menjabat sebagai Kaursikhib Sijahril Ajendam IX/Udayana.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa



berpamitan kepada anaknya apabila akan keluar rumah namun tidak memberitahukan kemana tujuannya, dan setelah beberapa hari Terdakwa tidak pulang ke rumah anak Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui WA namun tidak dibalas.

3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wita pada saat pelaksanaan apel pagi Kasijahril Ajendam IX/Udayana atas nama Mayor Caj (K) Dwi Marta Fadjarwati, S.Sos (Saksi-2) mendapat laporan dari petugas piket yang melakukan absen personil apabila Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kaajendam IX/Udayana dan perintah dari Kaajendam agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Kaurpamops Situud atas nama Kapten Caj I Wayan Sumiana (Saksi-1) memerintahkan Ba Pam atas nama Peltu Tomadi dan Danru Provoost atas nama Serka I Gusti Candra untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Banjar Manuk Desa Susut Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Kaajendam IX/Udayana mengirim surat kepada Danpomdam IX/Udayana Nomor R/07/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 dilampiri Daftar Pencarian Orang atas nama I Wayan Tagel mohon bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
6. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2021/Idik tanggal 5 Februari 2021 kesatuan melalui Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Pomdam IX/Udayana tertanggal 4 Maret 2021 Terdakwa tidak bisa dimintai keterangan karena belum kembali ke kesatuan atau belum ditangkap.

Hal 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai tanggal 4 Maret 2021 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa upaya yang telah dilakukan satuan diantaranya mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Banjar Manuk Desa Susut Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, serta minta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan DPO atas nama Terdakwa.
10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena memiliki pinjaman di LPD Desa Susut, Bangli sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk mengikuti investasi bodong serta tidak mampu untuk membayar angsuran hutang.
11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang inventaris kesatuan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena para Saksi (terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu I Wayan Sumiana, Kapten Caj NRP 599744 (Saksi-1), Dwi Marta Fadjarwati, S.Sos., Mayor Caj (K) NRP 11960025940368

Hal 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



(Saksi-2), I Nengah Danu, Pelda NRP 3910785730772 (Saksi-3) dan Ni Wayan Sudiarning, PNS Guru SDN 43 (Saksi-4) telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan oleh Pomdam IX/Udayana, berdasarkan permohonan dan alasan hukum tersebut keterangan para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **I WAYAN SUMIANA.**
Pangkat/NRP : Kapten Caj/599744.
Jabatan : Kaurpamops Situud.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 16 Januari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Yang Batu Jalan Kapten Japa K15
No. 1, Denpasar, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1987 sejak Saksi dan Terdakwa berdinis di Yonif 744/SYB dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wita Saksi ditelepon oleh Kasijahril Ajendam IX/Udayana atas nama Mayor Caj (K) Dwi Marta Fajarwati, S.Sos dan memberitahukan apabila Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan mulai tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya Saksi akan melaporkan kepada Kaajendam IX/Udayana, namun sebelumnya Saksi menghubungi

Hal 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



handphone Terdakwa namun tidak aktif.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi menghadap Kaajendam IX/Udayana dan melaporkan apabila Terdakwa tidak masuk dinas mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan sekarang, selanjutnya Kaajendam IX/Udayana memerintahkan kepada Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Ba Pam atas nama Peltu Tomadi dan Danru Provoost atas nama Serka I Gusti Candra untuk mencari Terdakwa dirumahnya namun tidak ditemukan dan keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, akhirnya Saksi mencari informasi dari teman-teman Terdakwa dan mendatangi tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang namun tetap tidak ditemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme perizinan yang berlaku di Ajendam IX/Udayana adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi anggota yang melaksanakan cuti, mengisi buku corps raport diajukan ke Kaur/Paur (Bad dan Ta) untuk perwira langsung diajukan ke Kasi masing-masing, setelah di acc diajukan ke Waka, Waka acc diajukan ke Kaajendam IX/Udayana, setelah acc dibuatkan surat jalan.
 - b. Bagi anggota yang izin 1 hari atau upacara agama, mengisi buku corps raport diajukan ke Kasi masing-masing, setelah acc diajukan ke Waka dan Kaajendam, setelah acc dibuatkan surat jalan.
 - c. Bagi anggota yang terlambat apel, menelepon atasan atau Kasi menyampaikan apabila terlambat apel disertai dengan alasan atau dengan cara mengirimkan whatsapp/sms menyampaikan kepada atasan atau Kasinya bahwa terlambat apel.
 - d. Bagi anggota yang keluar markas, izin kepada Kasinya dengan menyampaikan keperluannya.
 - e. Terkait prosedur perizinan tersebut Terdakwa laksanakan atau tidak Saksi tidak mengetahui karena berbeda staf

Hal 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 sesuai Surat Kaajendam IX/Udayana Nomor : R/21/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 kesatuan telah melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena mempunyai pinjaman uang LPD di Desa tempat tinggal Terdakwa dan tidak sanggup mengembalikan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun kepada Saksi dan keadaan wilayah atau daerah khususnya jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DWI MARTA FADJARWATI, S.Sos.**
Pangkat/NRP : Mayor Caj (K)/11960025940368.
Jabatan : Kasijahril Ajendam IX/Udayana.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 Maret 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sudirman Jalan Slamet Riyadi
No.24 Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kaurshih Sijahril Ajendam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 pada saat

Hal 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



pelaksanaan apel pagi Saksi mengetahui ketidakhadiran Terdakwa dari piket yang melakukan absen terhadap personil, selanjutnya pada kesempatan pertama Saksi melaporkan secara hierarki kepada Kaajendam IX/Udayana dan Saksi selaku atasan Terdakwa memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Bangli namun tidak diketemukan, selanjutnya Kaajendam IX/Udayana melaporkan ke Komando Atas.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme perizinan yang berlaku di Ajendam IX/Udayana adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi anggota yang melaksanakan cuti, mengisi buku corps raport diajukan ke Kasi sesuai hierarki melalui Kaur/Paur. Kasi mengajukan ke Waka Ajen melalui Kasi Tuud mohon persetujuan/acc dan tandatangan surat cuti, untuk Bintara dan Tamtama tandatangan Waka Ajendam IX/Udayana sedangkan untuk Perwira tandatangan Kaajendam IX/Udayana.
 - b. Bagi anggota berhalangan/ada acara agama dan lain-lain, bila izin satu hari tidak hadir ke kantor dengan cara mengisi buku Corps raport diajukan secara hierarki seminggu sebelum pelaksanaan perizinan.
 - c. Bagi anggota yang terlambat apel, menelepon atasan atau Kasi menyampaikan apabila terlambat apel disertai dengan alasan atau dengan cara mengirimkan whatsapp/sms menyampaikan kepada atasan atau Kasinya bahwa terlambat apel.
 - d. Bagi anggota yang keluar markas, izin kepada Kasinya dengan menyampaikan keperluannya.
 - e. Terdakwa meninggalkan satuan sebelumnya tidak pernah melaksanakan perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kesatuan Ajendam IX/Udayana.
4. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki tiga orang anak tinggal di daerah Susut Kab. Bangli Bali, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa punya masalah dengan

Hal 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



keluarganya atau tidak, istri Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon menyampaikan agar Terdakwa jangan sampai dipecat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, sedangkan dalam kedinasan Terdakwa tidak ada masalah.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam IX/Udayana terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 dan sampai sekarang belum kembali, upaya yang telah dilakukan kesatuan adalah membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Surat Kaajendam IX/Udayana Nomor R/07/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Kapten Caj I Wayan Tagel dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Penyidik Pomdam IX/Udayana sesuai Surat Kaajendam IX/Udayana Nomor R/21/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, keadaan wilayah atau daerah khususnya jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang ataupun pasukan yang disiagakan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **I NENGAH DANU.**
Pangkat/NRP : Pelda/3910785730772.
Jabatan : Batisiaplurja Ursiaplurja Jahril.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Karangasem, 16 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Yangbatu Jlan Kapten Japa Rt.III
No.4 Denpasar.

Hal 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 di Ajendam IX/Udayana saat Terdakwa berdinan di Ajendam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wita pada saat Saksi serah terima Pa jaga Ajendam IX/Udayana, Pa Jaga lama memberitahukan apabila Terdakwa tidak hadir tanpa izin dan sudah diketahui oleh Kasinya langsung atas nama Mayor Caj (K) Dwi Marta Fajarwati (Saksi-2).
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita pada saat pelaksanaan pengecekan apel pagi Ba jaga melaporkan kepada Saksi apabila Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai saat ini tidak pernah datang ke kantor Ajendam.
4. Bahwa upaya yang telah dilakukan Kesatuan Ajendam IX/Udayana adalah melakukan pencarian di rumah Terdakwa di daerah Bangli, mencari ke tempat-tempat biasa dikunjungi Terdakwa, serta membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam IX/Udayana tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, keadaan wilayah atau daerah khususnya jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan aman dan damai atau tidak dalam keadaan perang ataupun pasukan yang disiagakan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Saksi-4:

Nama Lengkap : **NI WAYAN SUDIARNING.**
Pekerjaan : PNS (Guru SDN 43).
Tempat tanggal lahir : Karangasem, 16 Juli 1972.

Hal 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Banjar Manuk Desa Susut Kecamatan
Bangli Kabupaten Bangli, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1971 di Banjar Manuk Desa Susut Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa berpamitan dengan anak Saksi akan keluar rumah, namun tidak memberitahukan kemana tujuannya dan setelah beberapa hari Terdakwa tidak pulang rumah, selanjutnya anak Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA tetapi tidak dibalas. Saksi tidak berupaya menghubungi dan mencari Terdakwa karena beranggapan apabila Terdakwa sedang melaksanakan tugas kantor.
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wita dua orang anggota Ajendam IX/Udayana datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak masuk dinas mulai hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sejak saat itu Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa tidak masuk kantor, kemudian Saksi berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun keluarga, dan keluarga telah melakukan pencarian ke rumah teman-teman Terdakwa, ke rumah keluarga di Bangli dan Gianyar, namun sampai saat ini tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menyebabkan Terdakwa tidak pulang ke rumah dan tidak masuk ke kantor, Terdakwa tidak memiliki permasalahan di kantor maupun dalam keluarga hanya memiliki pinjaman di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Banjar Manuk Desa Susut

Hal 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menurut pegawai LPD apabila Terdakwa belum membayar cicilan, Terdakwa menggunakan uang pinjaman untuk investasi bodong.

Menimbang : Bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara Terdakwa dilaksanakan secara *In Absentia* dan terhadap diri Terdakwa pun tidak pernah diperiksa serta diambil keterangannya oleh penyidik, oleh karena itu mendasari Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan apabila Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absensi* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh

Hal 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar Absen anggota Jahril Ajendam IX/Udayana bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi personil Jahril Ajendam IX/Udayana atas nama Kapten Caj I Wayan Tagel NRP 544205 dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2020, memang benar menerangkan apabila Terdakwa merupakan personil dari Ajendam IX/Udayana sebagaimana ditunjukkan dalam daftar absensi tersebut dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK), dimana Terdakwa diduga telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomdam IX/Udayana pada tanggal 5 Februari 2021 dan sampai saat persidangan ini berlangsung Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan penilaian bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat berupa absensi dari kesatuan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa macam, yaitu:
 - a. Sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Sampai pemeriksaan di Pengadilan Militer.
 - c. Sampai waktu ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama yaitu sampai Terdakwa dilaporkan ke Penyidik pada tanggal 5 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah anggota Prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinam di Ajendam IX/Udayana dengan Pangkat Kapten Caj NRP 544205 menjabat sebagai Kausikhib Sijahril Ajendam IX/Udayana.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, para Saksi mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi atas nama I Wayan Sumiana, Kapten Caj NRP 599744 (Saksi-1), Dwi Marta Fadjarwati, S.Sos., Mayor Caj (K) NRP 11960025940368 (Saksi-2), I Nengah Danu, Pelda NRP 3910785730772 (Saksi-3) di Ajendam IX/Udayana dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan serta rekan kerja, kecuali dengan Saksi atas nama Ni Wayan Sudiarning, PNS Guru SDN 43 (Saksi-4) yang merupakan istri dari Terdakwa.

Hal 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Papera Terdakwa, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI AD.
4. Bahwa benar pada hari Jumat sore tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa berpamitan kepada anaknya apabila akan keluar rumah namun tidak memberitahukan kemana tujuannya, dan setelah beberapa hari Terdakwa tidak pulang ke rumah anak Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui WA namun tidak dibalas.
5. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wita pada saat pelaksanaan apel pagi Kasijahril Ajendam IX/Udayana atas nama Mayor Caj (K) Dwi Marta Fajarwati, S.Sos (Saksi-2) mendapat laporan dari petugas piket yang melakukan absen personil apabila Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kaajendam IX/Udayana dan perintah Kaajendam agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Kaurpamops Situud atas nama Kapten Caj I Wayan Sumiana (Saksi-1) memerintahkan Ba Pam atas nama Peltu Tomadi dan Danru Provoost atas nama Serka I Gusti Candra untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Banjar Manuk Desa Susut Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali, dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2021 Kaajendam IX/Udayana telah mengirim surat kepada Danpomdam IX/Udayana Nomor : R/07/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 dilampiri Daftar Pencarian Orang atas nama I Wayan Tagel mohon bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021 telah

Hal 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam IX/Udayana sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2021/Idik tanggal 5 Februari 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Pomdam IX/Udayana tertanggal 4 Maret 2021 Terdakwa tidak bisa dimintai keterangan karena belum kembali ke kesatuan, bahkan sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa tetap belum kembali.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 saat dilaporkan ke Pomdam IX/Udayana atau selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut serta hingga saat persidangan dimulai sampai dengan diputus Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan sebagaimana Surat Jawaban Kaajendam IX/Udayana.
11. Bahwa benar upaya yang telah dilakukan satuan diantaranya mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Banjar Manuk Desa Susut Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, serta dengan meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan DPO atas nama Terdakwa kepada Pomdam IX/Udayana.
12. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki pinjaman di LPD Desa Susut, Bangli sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk mengikuti investasi bodong dan Terdakwa tidak mampu untuk membayar angsuran hutang tersebut.
13. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui

Hal 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



telepon maupun surat dan Terdakwa diketahui tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer".
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



- Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah anggota Prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinas di Ajendam IX/Udayana dengan Pangkat Kapten Caj NRP 544205 menjabat sebagai Kausikhib Sijahril Ajendam IX/Udayana.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, para Saksi mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi atas nama I Wayan Sumiana, Kapten Caj NRP 599744 (Saksi-1), Dwi Marta Fadjarwati, S.Sos., Mayor Caj (K) NRP 11960025940368 (Saksi-2), I Nengah Danu, Pelda NRP 3910785730772 (Saksi-3) di Ajendam IX/Udayana dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan serta rekan kerja, kecuali dengan Saksi atas nama Ni Wayan Sudiarning, PNS Guru SDN 43 (Saksi-4) yang merupakan istri dari Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Papera Terdakwa, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI AD.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, absensi di kesatuan Ajendam IX/Udayana dan Keppera dari Pangdam

Hal 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



IX/Udayana selaku Papera Terdakwa, menerangkan Terdakwa adalah benar seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3

Hal 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



(tiga) tingkatan:

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan

Hal 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat sore tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa berpamitan kepada anaknya apabila akan keluar rumah namun tidak memberitahukan kemana tujuannya, dan setelah beberapa hari Terdakwa tidak pulang ke rumah anak Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui WA namun tidak dibalas.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wita pada saat pelaksanaan apel pagi Kasijahril Ajendam IX/Udayana atas nama Mayor Caj (K) Dwi Marta Fajarwati, S.Sos (Saksi-2) mendapat laporan dari petugas piket yang melakukan absen personil apabila Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kaajendam IX/Udayana dan perintah Kaajendam agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Kaurpamops Situud atas nama Kapten Caj I Wayan Sumiana (Saksi-1) memerintahkan Ba Pam atas nama Peltu Tomadi dan Danru Provoost atas nama Serka I Gusti Candra untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Banjar Manuk Desa Susut Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali, dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2021 Kaajendam IX/Udayana telah mengirim surat kepada Danpomdam IX/Udayana Nomor : R/07/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 dilampiri Daftar Pencarian Orang atas nama I Wayan Tagel mohon bantuan pencarian dan penangkapan terhadap

Hal 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



- Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021 telah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam IX/Udayana sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2021/Idik tanggal 5 Februari 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Pomdam IX/Udayana tertanggal 4 Maret 2021 Terdakwa tidak bisa dimintai keterangan karena belum kembali ke kesatuan, bahkan sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa tetap belum kembali.
 7. Bahwa benar upaya yang telah dilakukan satuan diantaranya mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Banjar Manuk Desa Susut Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, serta dengan meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan DPO atas nama Terdakwa kepada Pomdam IX/Udayana.
 8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki pinjaman di LPD Desa Susut, Bangli sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk mengikuti investasi bodong dan Terdakwa tidak mampu untuk membayar angsuran hutang tersebut.
 9. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa diketahui tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap Prajurit TNI yang akan pergi meninggalkan kesatuan harus seizin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka

Hal 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



akan ada sanksinya. Aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas termasuk Terdakwa dan para Saksi, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam IX/Udayana, Bali. Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah kesengajaan dalam berkehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain dan Terdakwa mengetahui akan konsekuensi dari perbuatannya ini, dengan kata lain hal ini menunjukkan kesengajaan Terdakwa yang ingin melepaskan diri dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat

Hal 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



itu benar kesatuan Terdakwa (Ajendam IX/Udayana) tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Pomdam IX/Udayana tertanggal 4 Maret 2021 Terdakwa tidak bisa dimintai keterangan karena belum kembali ke kesatuan, bahkan sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa tetap belum kembali.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 saat dilaporkan ke Pomdam IX/Udayana atau selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut serta hingga saat persidangan dimulai sampai dengan diputus Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan sebagaimana Surat Jawaban Kaajendam IX/Udayana.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari

Hal 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pihak Penyidik Pomdam IX/Udayana tanggal 5 Februari 2021 atau selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut serta hingga saat persidangan dimulai sampai dengan diputus Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan sebagaimana Surat Jawaban Kaajendam IX/Udayana, dengan demikian lama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah lama waktu yang menunjukkan Terdakwa sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari ketika meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang sudah tidak memiliki niat lagi untuk mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini menunjukkan pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum serta terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin Prajurit TNI di kesatuan Ajendam IX/Udayana karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Hal 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa memiliki hutang di LPD yang tidak bisa dibayarnya, karena terlibat dalam investasi yang tidak benar (bodong).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AD.

2. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Sebagai seorang Perwira perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Ajendam IX/Udayana serta menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya.
- c. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh

Hal 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Kaajendam IX/Udayana Nomor : R/119/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Surat B/969/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Kapten Caj I Wayan Tagel NRP 544205, Kausikhib Sijahril Ajendam IX/Udayana, ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, karena hingga surat ini dikeluarkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan sampai saat persidangan dibuka hingga saat pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa tetap tidak hadir. Hal ini menunjukkan sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang bergolongan Perwira Pertama seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang

Hal 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Terdakwa lakukan dalam perkara *a quo*, menunjukan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang buruk bagi seorang Prajurit Perwira TNI AD.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AD maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa dipandang layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer berupa pidana tambahan pemberhentian dari dinas Militer bagi Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 10 (sepuluh) lembar Absen anggota Jahril Ajendam IX/Udayana bulan Desember 2020 sampai dengan bulan

Hal 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama I Wayan Tagel, pangkat Kapten Caj, NRP 544205, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 10 (sepuluh) lembar Absen anggota Jahril Ajendam IX/Udayana bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

Hal 31 dari 30 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-14/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP 522415 serta di hadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Puguh Pambudi Susilo
Peltu NRP 522415